



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
Nomor : 17/KPTTUN.W5-TUN/HM1.1/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Membaca : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan beserta lampirannya;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan perlu adanya keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi kepada publik yang efektif dan efisien serta sesuai dengan keterbukaan dalam peraturan perundang-undangan, maka diperlukan TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ).
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor W5-TUN/102.SK/OT.0/VII/2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Kedua : Merubah Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga :Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Keempat : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 22 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

Lampiran Keputusan Ketua PTTUN Palembang  
Nomor : 17/KPTTUN.W5-TUN/HM1.1/1/2024  
Tanggal : 22 Januari 2024

TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID)  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Dewan Pertimbangan PPID : 1. Ketua PTTUN Palembang  
2. Wakil Ketua PTTUN Palembang  
3. Panitera PTTUN Palembang

Atasan PPID : Sekretaris PTTUN Palembang

PPID : INDRA MUFTI, S.H.

PPID Pelaksana : ALKODAR, S.H., M.H.  
RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H  
YURISTA SUKMAH, S.Sos.

Petugas Layanan Informasi : DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.  
RISKY USNARTO, S.H.

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,  
A. Syaifullah



k